

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM
MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di FKUB Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

DHEA KURNIA OKTAVIATI
NPM 1646021024



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

THE ROLE OF RELIGIOUS HARMONY FORUM IN INCREASING RELIGIONAL HARMONY IN BANDAR LAMPUNG CITY (Study in FKUB Bandar Lampung City)

By

DHEA KURNIA OKTAVIATI

The diversity of religions in the city of Bandar Lampung makes it prone to conflict, therefore the Forum for Religious Harmony (FKUB) was formed in the city of Bandar Lampung based on the Joint Regulations of the Minister of Religion and Minister of Home Affairs (PBM) Number 8 and Number 9 of 2006. This study aims to determine the role of FKUB in increasing religious harmony in the city of Bandar Lampung by using the theory of the role of government (facilitator, regulator and catalyst) using role indicators and the FKUB itself. This qualitative research was obtained through interviews with 4 informants and analyzed data from interviews, documentation and observations which were sorted according to research objectives. The results of the study show that based on the theory or concept of the role of government (FKUB as a facilitator, regulator and catalyst) by analyzing using the six points of the role and function of the FKUB itself, The FKUB of Bandar Lampung City has played a significant role in increasing harmony in the City of Bandar Lampung. As for carrying out its role, FKUB is experiencing problems, namely budget problems due to the Covid-19 pandemic and 16 out of 20 FKUB administrators work at the same time in two places or double jobs.

Keywords: Role, FKUB, Harmony, Religion

ABSTRAK

PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di FKUB Kota Bandar Lampung)

oleh

DHEA KURNIA OKTAVIATI

Keberagaman Agama Di Kota Bandar Lampung mengakibatkan rawan terjadinya konflik oleh karena itu dibentuklah Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) di Kota bandar Lampung berlandaskan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 Dan Nomor 9 Tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran FKUB dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori peran pemerintah (fasilitator, regulator dan katalisator) dengan menggunakan indikator peran dan FKUB itu sendiri. Penelitian kualitatif ini diperoleh melalui wawancara dengan 4 informan dan menganalisis data dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang dipilah sesuai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori atau konsep dari peran pemerintah (FKUB sebagai fasilitator, regulator dan katalisator) dengan menganalisis menggunakan enam poin peran dan fungsi FKUB itu sendiri, FKUB Kota Bandar Lampung cukup berperan dalam meningkatkan kerukunan di Kota Bandar Lampung, Adapun dalam menjalankan perannya FKUB mengalami kendala yaitu masalah anggaran karena pandemi covid-19 dan 16 dari 20 pengurus FKUB bekerja sekaligus didua tempat atau *double job*.

Kata Kunci: Peran, FKUB, Kerukunan, Agama

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM
MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di FKUB Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Dhea Kurnia Oktaviati

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DALAM MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di FKUB Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Dhea Kurnia Oktaviati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1646021024**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Budi Harjo, S.Sos. M.IP.
NIP. 19680112 199802 1 001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**




Drs. R. Sigit Krisbintoro. M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Harjo, S.Sos. M.IP.



Penguji : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 3 Februari 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Febuari 2023

embuat Pernyataan



Dhea Kurnia Oktaviati

NPM. 1646021024

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dhea Kurnia Oktaviati lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1997. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Jumadi (Alm) dan Sundari Karyati. Jenjang pendidikan penulis mulai pada tahun 2004 disebuah Taman Kanak-Kanak (TK) Handayani, kemudian penulis menamatkan pendidikan selama enam tahun di Sekolah Dasar Negeri 4 Gedung Air pada tahun 2010.

Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 10 Kota Bandar Lampung, hingga tahun 2013 untuk selanjutnya menyelesaikan masa pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 10 Kota Bandar Lampung di tahun 2016. Dan di tahun yang sama melalui jalur Mandiri penulis berhasil terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Selama kuliah, penulis pernah bergabung dibeberapa unit kegiatan mahasiswa lingkup fakultas seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, dan pernah menjadi pengurus di Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Labpolotda JIP Unila) yang langsung berada dibawah koordinasi jurusan. Kemudian saat menyelesaikan mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis berkesempatan melakukan pengabdian di wilayah Kecamatan Suoh di Desa Bandar agung Kabupaten Lampung Barat dan penulis menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Bandar Lampung

MOTTO

Jangan pernah merasa rugi untuk menjadi orang baik.
(Unknown)

Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai.
(Unknown)

Jadilah diri sendiri pada versi terbaik yang kita miliki.
(Unknown)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
(QS Al Insyirah : 5)

Jadikan semua kegagalan sebagai pembelajaran untuk kedepannya menjadi lebih
baik
(Unknown)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, terima kasih Ya Allah telah engkau ridhoi segala ikhtiar hamba-Mu hingga skripsi ini dapat terselesaikan

Teriring Sholawat berserta salam tertuntut Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir kelak

Tulisan ini kupersembahkan untuk Sosok luar biasa yaitu kedua orang tua tercinta

Jumadi (Alm.) dan Sundari Karyati

Jika ada kata melebihi terima kasih yang dapat menggambarkan betapa bersyukur penulis dapat tumbuh dan besar dari dua sosok luar biasa ini, maka akan penulis persembahkan untuk Papa dan Mama yang telah berjuang memberikan segala yang mereka miliki tiap saatnya. Terima kasih Ma, terimakasih Pa telah memberikan yang terbaik.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung selesainya tulisan ini, semoga semua kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bandar Lampung (Studi Di FKUB Kota Bandar Lampung)”. Sholawat beriring salam dikirimkan untuk Nabi Muhammad SAW sang suri tauladan yang telah membawa umat manusia keluar dari alam kegelapan merasakan peradaban dengan ilmu berlimpah.

Tulisan ini merupakan karya ilmiah yang ditujukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak terlibat dalam memberikan bimbingan, bantuan, dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dengan segala kebaikan yang menutupi kekurangan penulis akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, saran dan tak pernah lelah memotivasi penulis. Terima kasih kepada beliau telah memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikannya Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak

4. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP penguji penulis yang selalu memberikan kritik, saran serta semangat agar penulis dapat segera menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak
5. Bapak Drs. H Agus Hadiawan, M.SI, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang banyak memberikan motivasi semangat selama penulis menjalani perkuliahan. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak
6. Seluruh dosen dan staff Jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu jasa yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi bagian dari jurusan ini. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak dan ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak
7. Seluruh staff KESBANGPOL Kota Bandar Lampung, Bunda Ika Anita, Ibu Fitri, Ibu Tuti, mba Tia, Mba kiki, dan keluarga Besar KESBANGPOL yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak sudah memberikan izin untuk PKL dan menerima penulis sebagai bagian dari keluarga besar KESBANGPOL Kota Bandar Lampung.
8. Ika Anita, S.Sos. selaku sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kiki Shintia Dewi, S.Kom yang telah membantu penulis dalam mengorganisir data-data terkait peran forum kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung. Serta para informan yang telah bersedia memberikan waktu untuk melakukan wawancara dengan peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
9. Keluarga besar BEM F dan Labpolotda JIP Unila yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak untuk waktu, pengalaman, keceriaan, motivasi dan cerita yang telah diberikan kepada penulis, berharap silaturahmi terus terjaga untuk kedepannya
10. Kedua orang tua penulis, yang tak pernah lelah mendoakan penulis, memberikan support moril dan materil untuk penulis, terima kasih banyak

sudah memberikan restu kepada penulis untuk kuliah di Universitas yang penulis inginkan, maafkan penulis membuat menunggu terlalu lama. Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT di dunia maupun di akhirat serta balasan atas segala jasa dan kebaikan dari Mama dan Papa. Semoga penulis kelak dapat membalas jasa-jasa yang telah diberikan selama ini, dapat membahagiakan dan membanggakan mama dan bapak

11. Teruntuk M. Chairul Rizal, S.H terimakasih selalu menemani segala urusan, selalu memberi support dan keceriaan dari awal hingga saat ini, semoga selalu dipermudah dalam mengejar kesuksesan di dunia maupun akhirat kelak.
12. Teruntuk mba Indah Pribadi Putri, S.E selalu memberikan dukungan material maupun moril terhadapku. Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT di dunia maupun di akhirat.
13. Teruntuk Bapak Moch.Supriyono, S.T. dan Ibu Supriyatin A.Md. Farm, terimakasih atas doa dan dukungan material maupun moril terhadapku. Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT di dunia maupun di akhirat.
14. Terimakasih untuk Kajian Hijrah, Adin, Caca, Ica, Ici, Salma, Desvia dan Bella untuk support dan canda tawa selama ini, sehingga penulis selalu terhibur dan semangat. Semoga pertemanan ini akan selalu terjaga kehangatannya.
15. Teruntuk teman seperjuangan semester akhir Sindi Kapury, Inggit Darmasih, Hikmawan Saputra, Irfan Fauzi Rachman, Putra Erlangga, Mia Oktavida, dan Shela Pratika S, terima kasih banyak sudah saling bantu dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teruntuk *Squat Girl* Cintya Wulandari, Sarah Pingki, Nadhila, Sarah Yulianti, Eni Nadila, Inggit Darmasih dan Miftah Nurjanah Terima kasih banyak untuk waktu, pengalaman, dan cerita yang telah diberikan kepada penulis, berharap silaturahmi terus terjaga untuk kedepannya
17. Teruntuk semua teman teman pararel Ilmu Pemerintahan 2016, Joko, Alif, Daffa, Irfan Priambada, Angga Nugraha dan semua yang tidak bisa

disebutkan satu-persatu terimakasih atas keseruan dari awal mahasiswa baru
Terima kasih banyak untuk waktu, pengalaman, keceriaan, dan cerita yang
telah diberikan kepada penulis, berharap silaturahmi terus terjaga untuk
kedepannya.

Bandar Lampung, 3 Febuari 2023
Penulis

Dhea Kurnia Oktaviati

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Pengertian Peran	11
2.1.1 Pengertian Peran	11
2.1.2 Peran Pemerintah	12
2.2 Tinjauan Tentang Kerukunan.....	13
2.2.1 Pengertian Kerukunan.....	13
2.2.2 Pengertian Kerukunan Umat Beragama	14
2.2.3 Asas-Asas Kerukunan Umat Beragama	15
2.3 Tinjauan Tentang Pengertian Pluralisme	17
2.4 Tinjauan Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	21
2.4.1 Landasan Hukum dan Landasan Operasional FKUB	21
2.4.2 Peran Dan Fungsi FKUB Kota Bandar Lampung	22
2.4.3 Tugas FKUB tingkat Kabupaten/Kota.....	22
2.4.4 Keanggotaan FKUB.....	23

2.5 Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Informan.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
3.8 Teknik Keabsahan Data	34
IV. TINJAUAN PUSTAKA	
4.1 Kota Bandar Lampung	35
4.2 Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung	38
4.2.1 Sejarah Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama.....	38
4.2.2 Struktur Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Tahun 2022	41
4.2.3 Tugas-Tugas Pokok FKUB Kota Bandar Lampung	42
4.2.4 Peran dan Fungsi FKUB Kota Bandar Lampung	42
V. HASIL PENELITIAN	
5.1 Peran FKUB Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bandar Lampung.....	44
5.1.1 Peran FKUB Sebagai Fasilitator.....	48
5.1.2 Peran FKUB Sebagai Regulator	63
5.1.3 Peran FKUB Sebagai Kasalinator	67
5.2 Kendala Pelaksanaan Peran FKUB Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bandar Lampung.....	76
5.2.1 Anggaran.....	76
5.2.2 Pengurus FKUB Bekerja Sekaligus Di Dua Tempat (Double Job)	79

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Dari Masing-Masing Penganut Beragama Di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2021	3
2. Jumlah Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung tahun 2021	3
3. Data Konflik Agama di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2020	3
4. Penelitian Terdahulu	8
5. Pelaksanaan Wawancara Pada Informan	31
6. Struktur Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	41
7. Dokumentasi Kegiatan Kunjung Sayang Anjau Silau	50
8. Daftar nama-nama rumah ibadah yang sedang bermasalah.....	56
9. Draf Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Bandar Lampung	65
10. Teori Peran Pemerintah Pada Peran FKUB Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bandar Lampung	74
11. Pengurus FKUB Bekerja Sekaligus Di Dua Tempat	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	25
2. Peta Kecamatan di Kota Bandar Lampung	37
3. Lambang FKUB Kota Bandar Lampung	40
4. Akun sosial media FKUB	55
5. Mediasi Pembangunan Rumah Ibadah.....	60
6. Dokumentasi Monitoring Ke Gereja Menjelang Hari Natal.....	63
7. Dokumentasi Kegiatan Rapat Bulanan FKUB Kota Bandar Lampung.....	66
8. Dokumentasi Penyerahan Rekomendasi Rumah Ibadah	67
9. Dokumentasi Roadshow Fkub Kota Bandar Lampung	68
10. Dokumentasi Kegiatan Dialog Lintas Agama	711
11. Dokumentasi Sosialisasi FKUB Menyambut Pilkada Tahun 2020	74
12. Pertemuan FKUB Dan Organisasi Masyarakat Dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung 2021	76

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keragaman agama di dunia merupakan keniscayaan yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan manusia. Keragaman tersebut ditujukan untuk menjadi sebuah harmoni dalam perbedaan yang ada, namun realitanya agama sering dianggap sebagai penyebab terjadinya kerusuhan, konflik dan perpecahan sosial. Hal tersebut karena beberapa konflik dalam ranah sosial berlatar belakang atau tersulut dengan perbedaan agama sehingga timbul dalam pandangan masyarakat luas faktor agama menjadi permasalahan. Dengan adanya perbedaan tersebut, tidak mengurai dan merubah dari watak agama yang ramah. dan santun terhadap perbedaan sosial. Namun seiring berjalannya waktu *setting* sosial masyarakat, agama mengalami deviasi. Diantara bentuk deviasi, yaitu munculnya golongan yang kurang relevan melakukan kekerasan atas nama agama, maka akan muncul efek domino yang mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan terhadap umat yang berlainan agama. (Fahmi, 2019:3)

Kerukunan umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Kerukunan umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sifat fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas dan keberagaman dan perasaan orang lain. Dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri (Munawar, 2005).

Keragaman tersebut diakibatkan adanya perbedaan kepentingan yang rentan bagi timbulnya konflik sosial bahkan konflik yang bernuansa agama. Konflik yang mungkin timbul dapat berupa tindakan kekerasan, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat yang pada gilirannya dapat berdampak terganggunya aktivitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan. (Fahmi, 2019:3)

Keberagaman agama bisa menjadi potensi yang positif jika berada dalam masyarakat yang saling toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Sebaliknya, keberagaman tersebut juga bisa menimbulkan potensi negatif apabila masyarakatnya bersikap intoleransi yang dapat mengakibatkan perpecahan atau disharmoni. Untuk menghindari akan terjadinya konflik agama, melalui lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk membina, menata dan mengembangkan sendi-sendi kerukunan antar umat beragama. (Fahmi, 2019:3)

Bandar Lampung merupakan sebuah kota yang memiliki penduduk cukup padat dan menganut keagamaan yang kompleks dari segi agama, budaya, suku dan bahasa. Menurut Muhammad Anang Firdaus seperti yang dikutip oleh Idrus Ruslan dan Shonhaji bahwasanya FKUB lahir akibat adanya ketegangan dan konflik antar umat beragama terutama antara Islam dan Kristen diberbagai wilayah yang jika tidak dilakukan mediasi akan berakibat terjadinya dis-integrasi yang tentunya sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada saat observasi ke kantor FKUB Kota Bandar Lampung berikut jumlah penduduk dari masing-masing penganut beragama di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 diantaranya:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Dari Masing-Masing Penganut Beragama Di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2021

No.	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK
1.	Islam	1.109.476 jiwa
2.	Budha	15.887 jiwa
3.	Hindu	3422 jiwa
4.	Kristen	40.738 jiwa
5.	Katolik	19.751 jiwa
6.	Konghucu	15 jiwa

Sumber: Doc. FKUB 2021

Menurut data diatas menunjukkan adanya keragaman penganut agama di kota Bandar Lampung.(Kemenag,2010). Berdasarkan hal tersebut berikut Jumlah Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung tahun 2021 berdasarkan data dari FKUB Kota Bandar Lampung diantaranya:

Tabel 2. Jumlah Rumah Ibadah di Kota Bandar Lampung tahun 2021

NO.	RUMAH IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	781 Bangunan
2.	Mushola	833 Bangunan
3.	Gereja	22 Bangunan
4.	Vihara	15 Bangunna
5.	Pura	3 Bangunan
6	Klenteng	5 Bangunan

Sumber: Doc. FKUB 2021

Tercatat 4 fenomena konflik beragama yang terjadi di Kota Bandar Lampung, yang sebagian besar konflik berkaitan dengan penolakan pendirian rumah ibadah dan konflik antar warga yang berbeda keyakinan. Data menunjukkan seluruh konflik yang terjadi di Kota Bandar Lampung dari tahun 2007 sampai tahun 2019.

Tabel 3. Data Konflik Agama di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2020.

NO	KASUS	KRONOLOGI
1.	Pendirian Rumah Ibadah	Pendirian Vihara Tri Dharma yang terjadi di Jalan Hayam Wuruk Kedamaian Tanjung Karang Bandar Lampung yang dimulai pada tahun 2007. Pihak yang terlibat yaitu pemeluk agama Budha Bandar Lampung dengan warga setempat. Kronologis pada kasus ini yaitu perkumpulan

		<p>Vihara atau umat Budha bermaksud mendirikan Vihara, warga setempat mengajukan penolakan atas dugaan tidak adanya izin pendirian rumah ibadah (Vihara) dengan mengirimkan surat kepada Wali Kota Bandar Lampung, DPRD Bandar Lampung tembusan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sebagai tindak lanjut dari penolakan tersebut warga setempat berdemo dan bermaksud melakukan pembongkaran. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung memerintahkan kepada Kemenag Kota Bandar Lampung untuk memantau perkembangan kasus tersebut. Irjen Kementerian Agama RI mengirim surat kepada Kanwil Kemenag Provinsi Lampung untuk mengklarifikasi dan meneliti dugaan penyalahgunaan wewenang izin pendirian Vihara Tri Dharma. Pada tanggal 23 Maret 2011, Pembangunan Vihara dihentikan. Tindak lanjut pembangunan menunggu sidang dalam gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Setelah memenangkan gugatan di PTUN, pembangunan Vihara dilanjutkan hingga selesai Vihara diresmikan penggunaannya oleh dirjen Agama Budha pada bulan Maret 2013.</p>
2.	Rencana Giat Ibadah Paskah	<p>Kasus kedua, terjadi di Jl. Anggrek RT. 02 Lingsuh Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung pada September 2014 sekitar pukul 09.00 WIB saat akan berlangsung giat ibadah. Pihak yang berkonflik yaitu pengurus Kemah Daud dengan warga setempat. Kronologis kasus pengurus Kemah Daud pada tanggal 28 maret 2018 terjadi penolakan kembali dari warga terkait adanya rencana giat ibadah paskah oleh jemat kemah daud oleh jemat kemah daud.</p>
3.	Pengurus Jemaat Gereja Baptis dengan warga setempat.	<p>Kasus Ketiga, kasus ini terjadi di Jalan Satria 1 RT. 08 dan RT.09 LK. I Kel.Korpri Raya, Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung pada tahun 2019 dan pihak yang terlibat yaitu pengurus Jemaat Gereja Baptis dengan warga setempat. Kronologis pada kasus ini yaitu penolakan warga RT. 08 dan RT.09 LK. I Kel.Korpri Raya, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas giat ibadah Gereja baptis Isa Almasih disebuah rumah yang dijadikan tempat ibadah. Keberadaan rumah tempat tinggal yang digunakan untuk giat ibadah oleh jemaat yang berasal dari luar lingkungan warga Kel. Korpri Raya.</p>
4.	Penolakan adanya peribadatan.	<p>Kasus ini terjadi di Jalan Sultan Haji, No.80 Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung. Kasus ini terjadi pada tahun 2019. Kronologis pada kasus ini yaitu warga dilingkungan tersebut menolak adanya peribadatan dalam bentuk apapun, karena rumah tersebut merupakan rumah ibadah dan juga tidak ada izin resmi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Giat ibadah tidak boleh dilaksanakan sebelum memiliki izin prinsip rumah ibadah. Namun giat ibadah tetap dilaksanakan setiap hari minggu. Oleh sebab itu sesuai Rancana Aksi Daerah (RAD), Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan dalam upaya pencegahan konflik sosial</p>

		dengan melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan toleransi beragama untuk menjaga kedamaian berdasarkan agama di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung membentuk sebuah wadah untuk membina kerukunan umat beragama dalam bentuk forum yang kemudian dikenal dengan nama FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Pemerintah membentuk FKUB di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah daerah agar setiap masyarakat yang memeluk agamanya masing-masing memiliki hubungan yang bersifat konsultatif satu sama lain.
--	--	---

Sumber: Kemenag, 2010

Kerukunan yang diinginkan dalam toleransi umat beragama bukanlah kerukunan semu, tetapi kerukunan yang dinamis, terbuka, dan kreatif, dimana unsur agama berkembang dengan wajar dalam suasana yang harmonis, kerjasama dan saling bantu-membantu. Apabila belum dapat saling bekerja sama, hendaknya tidak saling mengusik atau mengganggu. Kerukunan yang dinamis, terbuka dan kreatif tidak pula boleh disalahartikan dengan mengaburkan masalah aqidah keagamaan. Oleh karena dalam kegiatan bersama antar umat beragama tidak dibahas hal-hal yang bersifat teologis yang dapat menimbulkan pertentangan. Tetapi masalah-masalah bersama antar warga negara yang berbeda-beda agama (Hapsin, 2011).

Upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan maka pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk forum yang kemudian dikenal dengan nama Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah membentuk sebuah wadah untuk membina kerukunan umat beragama. Oleh sebab itu, melalui Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan Pendirian Rumah Ibadat. Pemerintah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. (FKUB) di setiap provinsi dan kabupaten/kota, pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah agar setiap masyarakat yang memeluk

agamanya masing-masing memiliki hubungan yang bersifat konsultatif satu sama lain.

FKUB merupakan sebuah forum yang menjadi harapan masyarakat karena FKUB adalah suatu wadah yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah yang berperan aktif terhadap pembinaan kerukunan antar umat beragama. FKUB memiliki tugas pokok yaitu melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.(Faqih,2016:20)

Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 yang diteruskan dengan SK Gubernur Lampung nomor: G/161/11.03/HK/2016 tanggal 2 Maret 2016, yang memiliki tujuan dan sasaran meningkatkan peran FKUB Provinsi Lampung sebagai wadah pemeliharaan kerukunan umat beragama khususnya dan pemberdayaan umat beragama guna membangun masyarakat yang damai dan sejahtera.

Apabila konflik-konflik yang mengerikan dan mengakibatkan kerugian terus terjadi, karena keadaan ini dapat ditempuh dengan cara saling bertoleransi diantara pemeluk agama satu sama lainnya. Kemauan dan kesadaran yang kuat untuk saling toleransi serta dikuatkan dengan adanya sifat gotong royong dalam berbagai aktivitas. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri bahwa FKUB memiliki peran penting dalam hal kerukunan umat beragama karena FKUB merupakan wadah dan jembatan untuk berdialog antar umat beragama sehingga dapat menciptakan kerukunan umat beragama. (Firdaus,2014:71)

FKUB dalam perkembangannya mendapatkan tempat yang strategis. Berbagai persoalan yang melibatkan komponen komunitas keagamaan dapat

FKUB menjadi sarana berkumpul dan dimediasi melalui FKUB. FKUB menjadi sarana berkumpul dan berinteraksi berbagai kelompok yang sama-sama menyadari bahwa keragaman agama bukan alasan untuk terjadinya konflik dan perpecahan. FKUB menjadi saluran berbagai organisasi keagamaan dalam berkontribusi untuk pembangunan. Bahkan FKUB telah menjadi medium yang efektif dalam menumbuhkan semangat persatuan bangsa dengan berlandaskan azas ketuhanan yang maha esa. (Firdaus, 2014:72)

Keberadaan FKUB terus berkembang, saat ini telah ada 34 FKUB tingkat Provinsi (100%) dan 428 FKUB tingkat kabupaten/kota (84,25%) di Indonesia. FKUB provinsi masing-masing beranggotakan 21 orang, sedangkan FKUB Kabupaten/kota beranggotakan 17 orang pemuka agama yang mewakili majelis agama di wilayah yang bersangkutan. Kehadiran lembaga dialog pemuka lintas agama ini menjadi aset dan modal sosial yang sangat strategis bagi upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama (Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2015).

Kendati demikian, diberbagai tempat masih ditemukan isu-isu yang menunjukkan belum optimalnya peran serta kinerja FKUB. Di Satu sisi hal tersebut dapat terjadi karena dinamika internal dan eksternal keanggotaan FKUB yang menyebabkan peforma kelembagaannya dinilai kurang memuaskan. Adanya kualifikasi dan kompetensi anggota FKUB masih di bawah harapan di tengah tantangan peran dan tugas yang semakin berat. Selain itu. banyak juga pandangan yang mengaitkan rendahnya peran FKUB dengan minimnya anggaran yang tersedia. Sementara disisi lain, berbagai penelitian juga menunjukkan kasus-kasus di sekitar pendirian rumah ibadat dalam beberapa tahun mengalami peningkatan (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, dengan keluarnya PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang mendasari lahirnya Forum Kerukunan Umat Beragama sehingga

terbentuknya FKUB di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadikan peluang besar bagi FKUB untuk mewujudkan kerukunan umat beragama khususnya di Provinsi Lampung, dan melakukan penelitian ini untuk keberadaan dan peran FKUB Kota Bandar Lampung secara keseluruhan sehingga menjelaskan peran dan tanggung jawab FKUB Kota Bandar Lampung Hal tersebut tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat kinerja FKUB sehingga peneliti berfokus pada peranan FKUB Provinsi Lampung dalam menjalankan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tersebut. (*Kontekstualita*, 2014: 70-71)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa FKUB merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, yang dibentuk oleh masyarakat lintas agama dan difasilitasi oleh pemerintah atas dasar kesepakatan bersama berdasarkan kesamaan orientasi dan fungsi dalam rangka membangun kerukunan umat dan toleransi antar umat beragama ditengah-tengah masyarakat dalam rangka turut serta dan ambil bagian dalam proses pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila. (Ruslan dan Shonhaji, 2021: 122)

Berikut ini Penelitian-penelitian terdahulu terhadap adanya konflik kerukunan antar umat beragama:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul
1.	Dehza Yansyah Putra	2022	Peran FKUB dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung.
2.	Rahmat Sahputra	2017	Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangani Konflik Rumah Ibadat Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil
3.	Wasisto Raharjo Jati	2019	Toleransi beragama dalam pendidikan multikulturalisme SMA Katolik Sang Timur Yogyakarta

Sumber: Diolah peneliti tahun 2023

Penelitian pertama fokus penelitiannya mengkaji tentang Peran FKUB dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori Soekanto. Penelitian kedua lebih cenderung mengkaji tentang penanganan konflik yang dilakukan FKUB dalam menangani dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Penelitian ketiga ini yang membedakan adalah fokus penelitian pada cara menumbuhkan toleransi beragama melalui pendidikan multikulturalisme . Sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji tentang peran FKUB dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung menggunakan teori peran FKUB Kota Bandar Lampung dengan melihat beberapa indikator yaitu sebagai wahana komunikasi, interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga terciptanya suasana saling memahami dan saling menghormati.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran FKUB Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bandar Lampung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran FKUB dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja kendala FKUB dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah peran FKUB mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan organisasi tersebut.
2. Mengetahui bagaimana peran FKUB dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan dalam memahami kebijakan pemerintahan dalam upaya memelihara kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah memberikan informasi yang akurat tentang.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pengertian Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Pengertian peran berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (1998: 381), peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Selain itu menurut Soerjono Soekanto (2012) menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peneliti menyimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau perbuatan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemegang kedudukan dan posisi tertentu. Dengan perilaku seseorang atau suatu kelompok terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau perbuatan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemegang kedudukan dan posisi tertentu. Dengan perilaku seseorang atau suatu kelompok terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

2.1.2 Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah. Peranan pemerintah yaitu terbagi menjadi tiga peran yaitu:

- 1) Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).
- 2) Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan- peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan).
- 3) Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah

dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi (Arif dalam Nurdin, 2014).

2.2 Tinjauan Tentang Kerukunan

2.2.1 Pengertian Kerukunan

Ditinjau dari segi etimologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) kata kerukunan berasal dari bahasa Arab yaitu ruknun yang memiliki arti tiang, dasar, sila. Jamaknya adalah arkaan artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Berdasarkan arti- arti tersebut dapat dipahami bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dan tiap-tiap unsur tersebut saling menguatkan, suatu kesatuan tidak dapat terwujud jika terdapat diantara unsur-unsur tersebut yang tidak berfungsi. Dalam sehari-hari penggunaan kata rukun dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk kehidupan masyarakat yang memiliki keseimbangan khususnya yang berkaitan antara hak dan kewajiban.

Kerukunan berarti sepakat terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu menjadi titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Dengan kerukunan maka akan tercipta dan terpelihara adanya pola-pola interaksi yang beragam dan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai serta sikap saling melakukan kebersamaan (Lubis, 2005).

Menurut Halim (dalam Munawar, 2005) sesungguhnya kerukunan telah memberikan teladan kepada kita bagaimana hidup rukun dengan perbedaan Agama tidaklah menjadi penghalang di dalam menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan nasional. Hal ini dapat dilihat

dari seluruh penjurur perjalanan bangsa ini, lahimya Sumpah Pemuda dan dikembangkan agar tetap menjadi potensi pembangunan bangsa yang bahkan para pendahulu kita dalam merumuskan dasar negara Pancasila. Kerukunan seperti inilah yang harus tetap kita jaga, pelihara, dan luar biasa.

2.2.2 Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasamanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Munawar, 2005)

Kerukunan umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, namun harus dipahamai sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak sosial kemasyarakatan. seagama atau antara golongan umat beragama dalam proses kehidupan sosial kemasyarakatan. (Munawar, 2005).

Membangun kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kemestian yang tidak dapat di tawar tawar. Hal ini disebabkan karena ajaran agama sendiri tidak mengajarkan penganutnya untuk memusuhi agama yang lain sungguhpun tidak mensepakati ajaran agama yang lain itu. Oleh karena itu program membangun masyarakat ini adalah bentuk kepentingan bersama maka bentuk-bentuk kerjasama itu hendaknya dimulai dari hal- hal yang kongkret sehingga dapat

dirasakan oleh semua orang tanpa memandang latar belakang agama dan budayanya (Munawar 2005).

Menurut Mazmania (2006) dalam menciptakan hidup bersama secara harmonis, di kalangan umat yang berbeda agama baik berskala internasional, regional, maupun dalam skala nasional, selalu terjadi dua bentuk sikap yaitu

1. Saling menghargai dan menghormati itu berjalan secara tidak sadar artinya seseorang menghormati orang yang beragama lain itu hanya karena kepentingan politik. Misalnya karena sama-sama mendiami dunia yang satu manusia tidak pantas jika saling membunuh saling menindas, saling mengusir atau karena sama-sama satu bangsa dan negara sepantasnya umat beragama saling rukun demi cita-cita bersama.
2. Penghormatan terhadap orang yang menganut agama lain itu muncul bukan hanya karena kepentingan politik tetapi lebih dari itu adanya kesadaran bahwa agama-agama yang dianut manusia di bumi ini memiliki titik temu yang sangat mendasar.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan kehidupan yang hidup dalam suasana baik dan 16 damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya, atau antara umat dalam satu agama

2.2.3 Asas-Asas Kerukunan Umat Beragama

Menurut Zuhdi (dalam Muamalah, 1998) terjalinnya umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat berasaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Toleransi Kerukunan hidup dalam segala bidang sosial, ekonomi, politik kebudayaan dan agama sejatinya mampu tercipta apabila ada ada toleransi dari semua pihak yang bersangkutan. Toleransi

ialah sikap atau sifat lapang dada yang seringkali diartikan membolehkan orang lain berpendapat mempunyai pendirian sendiri dan berupaya tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain.

2. Kebersamaan merupakan sarana atau ruang gerak bagi manusia dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. Apabila tidak adanya kebersamaan manusia tidak mampu hidup sendiri. Kebersamaan Ketergantungan inilah yang kemudian menjadikan manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sehingga yang dimaksud dengan asas kebersamaan ialah beragama dilandasi semangat untuk mencapai kepentingan bersama.
3. Non diskriminasi, Diskriminasi diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung Asas non diskriminasi adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama tidak membedakan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik.
4. Ketertiban, Asas ketertiban adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilakukan dengan berpedoman pada tata aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila ketertiban dalam menyelenggarakan kerukunan umat beragama berlaku, sehingga menjadikan masyarakat dan seluruh umat beragama akan timbul keserasian.

Pada dasarnya agama bukanlah yang menjadi faktor pemicu terjadinya konflik, namun sifat dasar manusia, ego, perbedaan pemahaman dan perbedaan sudut pandang dari masing-masing pengikut atau pemeluk agama yang seringkali memicu gesekan antar umat beragama dalam masyarakat. Sesungguhnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan demikian penekanan harmonitas kehidupan menjadi bersifat lintas agama, akan tetapi pembangunan harmonitas

kehidupan menjadi bersifat lintas agama, akan tetapi pembangunan harmonitas seringkali didasarkan pada ikatan-ikatan primordialitas seperti politik, budaya dan etnis (Mubarak, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam kehidupan umat beragama kerukunan menjadi faktor penting guna membangun keseimbangan sosial, keamanan, kedamaian dan ketahanan sosial. Sehingga kemudian keberhasilan pembangunan dalam masyarakat dimana mendatang ditentukan oleh kualitas dari kerukunan hidup umat beragama tersebut.

2.3 Tinjauan Tentang Pengertian Pluralisme

Pluralisme agama adalah sikap hidup bermasyarakat secara proeksistensi untuk saling menghormati berbagai perbedaan keyakinan atau agama tanpa menghilangkan identitas dan keunikan masing-masing agama. Pluralisme agama sebagai sikap atas pluralitas agama tidak selalu dipahami secara sosiologis sebagai interaksi sosial antarumat beragama melainkan ada yang mengarahkan ke persoalan teologis. Dilema yang mungkin terjadi adalah bertahan pada keyakinan agama sendiri tanpa melibatkan keberadaan agama lain terjerumus sikap absolutisme, tetapi menerima agama lain dan membenarkan keyakinan semua agama terjebak sikap nihilisme. (Anwar, 2012:199)

Dilema tersebut dipengaruhi oleh masalah pemahaman wacana pluralisme agama. Meskipun sikap bertoleransi menjadi budaya masyarakat Indonesia dan selalu diupayakan sejak dahulu, konflik masih terus terjadi. Misalnya, pengharaman pluralisme agama oleh sebagian umat Islam selalu terkait dengan pendangkalan 'aqīdah, tetapi sebagian lain menerimanya sebagai sikap yang baik untuk menjaga harmoni kehidupan sosial antarumat beragama di Indonesia. (Anwar, 2012:199)

Penelitian tentang tipologi pluralisme agama dan status hukumnya berkaitan dengan sikap masyarakat pemeluk atas doktrin agama yang dianutnya. Bagaimana masyarakat menerima pluralisme sebagai kenyataan dan sistem nilai yang positif dan optimis atas fakta kemajemukan serta berbuat sebaik mungkin atas dasar fakta tersebut. Penelitian ini berusaha mengetahui corak keberhadapan atau perjumpaan dua pihak masyarakat dalam posisi yang setara (*encounter*) atas simbol dan ajaran agama. (Amin, 2006:241-242)

Kehadiran wacana pluralisme sebagai sikap atas pluralitas agama merupakan fakta sekaligus persoalan dari gejala sosial yang muncul di kehidupan modern dan ikut mempengaruhi kehidupan umat beragama. Dikatakan Charles Kurzman, di antara tema penting yang banyak diwacanakan pemikir Muslim era kontemporer adalah pluralisme keagamaan (*religious pluralism*). (Kurzman, 2003)

Abdulaziz Sachedina menyatakan, pluralisme merupakan istilah atau kata ringkas yang menyebutkan tatanan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem kepercayaan dan nilai-nilai membangkitkan kegairahan pelbagai ungkapan manusia yang tak kunjung habis sekaligus mengilhami pemecahan konflik yang tak kunjung terdamaikan. Bertahan pada keyakinan rigid tanpa melibatkan agama lain dapat terjerumus pada sikap absolutisme, tetapi menerima keberadaan agama lain dan membenarkan keyakinan semua agama dapat terjebak pada sikap nihilisme. Selain menjadi tema rumit, wacana pluralisme agama juga mengandung konflik pemahaman di internal umat Islam. Seperti sikap toleransi yang menjadi budaya masyarakat Indonesia selalu diupayakan, tetapi konflik masih terus terjadi. Fenomena pluralisme agama yang memunculkan konflik baik secara laten maupun *manifes* ini bersumber dari ketidaksiapan untuk menerima kehadiran umat beragama lain sehingga berpotensi tindak kekerasan antarumat beragama. Dengan sikap menghilangkan perbedaan dan mempertanyakan hak hidup umat beragama lain secara doktriner, maka kelompok agama dominan

cenderung memaksa yang lemah untuk mengikuti kehendak yang kuat. (Abdulaziz,2001: 34.)

Seseorang tidak boleh memaksakan kepentingan dirinya sendiri pada orang lain, sebab orang lain pun juga memiliki hak atas kepentingannya. Meskipun masing-masing memiliki beragam perspektif tentang kebenaran, kehidupan bersama mensyaratkan adanya sikap saling menghargai keberadaan. Salah satu cara berinteraksi dan saling bekerjasama demi terwujudnya kehidupan. (Manshurah,1994: 667)

Harmoni menurut Yūsub al-Qaraḍawī adalah mengembangkan sikap toleransi dan etika pergaulan, karena segala bentuk penyesatan terhadap orang yang berbeda pendapat adalah tindakan tidak etis. Artinya, etika Islam dalam menghadapi perbedaan pemikiran yang berbentuk syubhat adalah dengan hujjah (dalil) karena tidak ada paksaan dalam agama dan bentuk penekanan terhadap pemikiran.

Pluralisme agama sebagai wacana dan praktik keseharian masyarakat tidak selalu sama. Meskipun umumnya masyarakat kurang memahami gagasan pluralisme, di kalangan kelompok agamawan dan akademisi muncul dua kelompok yang berdiri secara diametral. Sebagian menolak pluralisme agama karena dikaitkan pendangkalan ‘aqīdah, namun sebagian lain menerimanya sebagai sikap yang baik untuk menjaga harmoni kehidupan sosial antarumat beragama di Indonesia. Sikap umum mayoritas kelompok propluralisme agama adalah menyebarluaskan gagasan, tetapi tidak semuanya setuju dalam penerapan. Sebagian tertarik dalam tataran wacana bahkan memahami konsep pluralisme agama, tetapi ada juga yang tidak peduli atau menolak penerapannya. (Manshurah,1994: 667)

Menurut Victor Immanuel Tanja, konsep pluralisme agama berimplikasi pada penyelesaian masalah yang tidak menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan sikap dan potensi konflik yang

diselesaikan secara tidak formal melalui koeksistensi pasif tersebut menunjukkan pemahaman tentang teori pluralisme agama di Indonesia belum mapan. Ketidakmatangan konsep itu selanjutnya memunculkan respons campuran yang melebur menjadi subtradisi-subtradisi lain dengan karakter yang tidak atau belum dikenal dari sumber tradisi asli.

Perkembangan makna pluralisme agama bertipologi *nonindifferent* cukup signifikan mendatangkan kesepahaman konsep, sehingga disayangkan jika momen penting ini terlewatkan. Keberadaannya secara sekilas ingin menunjukkan negasi atas pluralisme agama bertipologi *indifferent* yang terlalu memaksakan kehendak dengan menyamakan dan mencampuradukkan agama-agama. Pluralisme agama hanya mengambil aspek sosiologi agama-agama tanpa pretensi menggoyahkan iman, khususnya pergulatan globalisasi yang menginspirasi agama untuk memaksimalkan peran-peran sosial seperti toleransi proeksistensi, kesukarelaan, dan keadilan, khususnya bagi kelompok minoritas. (Misrawi,2011:21)

Pluralisme agama ingin membangun keterlibatan publik agama-agama dalam konteks kemanusiaan. Seiring perkembangan tipologi pluralisme agama yang tidak lagi berbasis teologi sebagaimana *indifferent*, maka terjadi perbedaan perspektif ke arah *nonindifferent*. Pluralisme agama *nonindifferent* selain bukan urusan teologi juga menjadi contoh kebaikan bagi hubungan sosial kemanusiaan dan kebangsaan. Melalui dialog antarpemuka lintas agama, maka pluralisme agama sebagai sikap atas pluralitas tidak lagi diposisikan sebagai ancaman teologi yang merusak keyakinan. Menurut Budhy Munawar-Rachman, dialog meminta keseimbangan sikap, kemantapan dan menolak indiferentisme dan tidak menghendaki suatu teologi universal yang sinkretik. (Misrawi,2011:21)

2.4 Tinjauan Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Pembentukan Forum FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten kota melalui Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Hal tersebut yang melatarbelakangi pemerintah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap provinsi dan kabupaten kota, pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah agar setiap masyarakat yang memeluk agamanya masing-masing memiliki hubungan yang bersifat konsultatif satu sama lain.

2.4.1 Landasan Hukum dan Landasan Operasional FKUB

Landasan hukum bagi FKUB adalah No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

dan pendirian rumah ibadah. Sedangkan landasan operasional FKUB ialah:

1. UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang larangan dan pencegahan penodaan dan penghinaan agama.
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Ber Mdn 1969 tentang pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah pemeluk agama oleh pemeluknya.
3. SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/1979 tentang cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga lembaga keagamaan swasta di Indonesia
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA 432 1981 tentang penyelenggaraan peringatan han besar keagamaan.

Berdasarkan landasan hukum dan landasan operasional itulah maka FKUB menjalankan tugasnya untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan dalam kehidupan keberagamaan.

2.4.2 Peran Dan Fungsi FKUB Kota Bandar Lampung

Peran dan fungsi FKUB Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Sebagai wahana komunikasi interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati
2. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik baik yang bersifat laten maupun manifest
3. Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.

4. Melakukan sosialisasi kepada umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersikat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama.
5. Membantu pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan
6. Bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial politik yang kondusif.

2.4.3 Tugas FKUB tingkat Kabupaten/Kota

FKUB tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat:
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

2.4.4 Keanggotaan FKUB


Keanggotaan FKUB sebagai berikut

1. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
2. Jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 20 orang
3. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota dan 3 (Tiga) Staff. Dengan demikian mulai dari pembentukan forum, tugas FKUB serta keanggotaan FKUB itu sendu FKUB memiliki peranan yang sangat

penting dalam mengelola keharmonisan umat beragama berdasarkan tugas yang telah diterapkan dalam PBM No 9 dan No 8 tahun 2006 tersebut.

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui apakah peran FKUB mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan organisasi tersebut dan mengetahui bagaimana peran FKUB dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih konsep atau teori dari peran pemerintah (Fasilitator, regulator dan katalisator) dengan indikator peran FKUB itu sendiri. Berikut ini kerangka pikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:



Sumber : diolah oleh peneliti

Gambar 1. Kerangka Pikir

III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian mengenai Peran FKUB Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bandar Lampung ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau mendeskripsikan dan menguraikan serta menginterpretasikan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung.

Kemudian, peneliti menyesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017:4) yang menyatakan tipe penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau sekelompok orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2017:94), ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga

peneliti memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep teori peran yaitu Peranan pemerintah yang terbagi menjadi tiga peran:

1. Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).
2. Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan- peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan).
3. Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi (Arif dalam Nurdin, 2014).

Dan untuk menganalisis ketiga peran tersebut peneliti menggunakan indikator Peran dan fungsi FKUB Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Sebagai wahana komunikasi interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati
2. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik baik yang bersifat laten maupun manifest
3. Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.
4. Melakukan sosialisasi kepada umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersikap eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama.
5. Membantu pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan

6. Bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial politik yang kondusif.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian dalam mengungkap suatu fenomena yang terjadi di sekitar atau peristiwa yang benar-benar terjadi dari suatu objek yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar. Lokasi penelitian ini di Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Terusan Ir. Hi. Juanda, Sumur Batu/ Kec. Teluk Betung Utara, Kota bandar Lampung. Lokasi ini dipilih untuk tempat penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat dengan alasan FKUB Kota Bandar Lampung memiliki peran dan fungsi dalam meningkatkan kerukunan umat beragama yang ada di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2017:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan. Data-data tersebut merupakan hasil wawancara dan pengamatan peneliti pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung dan para peserta sosialisasi. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data informasi yaitu hasil wawancara

terbuka dengan informan yakni Sekretaris FKUB Kota Bandar Lampung Ika Anita, dan 3 perwakilan pemuka agama dari masing-masing agama

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer untuk memperoleh data atau informasi yang akan digunakan untuk menjawab rumusan penelitian Peran FKUB dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Anggota dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, Landasan hukum FKUB No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadah.

Peneliti juga menggunakan data Landasan operasional FKUB UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang larangan dan pencegahan penodaan dan penghinaan agama, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Ber Mdn 1969 tentang pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah pemeluk agama oleh pemeluknya, SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/1979 tentang cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga lembaga keagamaan swasta di Indonesia, Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA 432 1981 tentang penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, Draft Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Kota Bandar Lampung, Laporan Pemeliharaan Stabilitas Wilayah dan Potensi Konflik Kota Bandar Lampung, Jurnal Teori

Pluralisme, Jurnal Resolusi Konflik dan Manajemen Konflik serta Jurnal Peran FKUB dalam verifikasi pendirian rumah ibadah.

3.5 Informan

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara purposive sampling karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor dan kelompok sasaran dari Peran FKUB dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penentuan tersebut, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ika Anita S,Sos.MM. Selaku Sekertaris FKUB Kota Bandar Lampung
2. Mayrozi Dwi Sulistyoy, S.Sos. Selaku Pemuka Agama Islam Kota Bandar Lampung
3. Paulus Petrus, S.E Selaku Pemuka Agama Budha Kota Bandar Lampung
4. Agustinus Warso, S.Sos Pemuka Agama Katolik Kota Bandar Lampung

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling mengerti tentang apa yang diharapkan akan memudahkan dalam menjelajahi objek penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini ada empat macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Adapun objek yang diamati peneliti yakni fasilitas, dokumen, dan sebagainya yang ada di FKUB Kota Bandar Lampung yang dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Teknik observasi yang digunakan yaitu non partisipan karena peneliti hanya sebatas mengamati dan memahami gejala-gejala yang ada dilokasi penelitian tanpa ikut kedalam bagian pelaksanaan kegiatan dilapangan.

2. Wawancara (interview)

Menurut Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dalam panduan wawancara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan.

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada informan yang dilakukan pada waktu tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Pelaksanaan Wawancara Pada Informan

No	Nama	Jabatan	Waktu
1	Ika Anita S,Sos.MM	Sekretaris FKUB Kota Bandar Lampung	23 November 2022 Pukul 10.00
2	Mayrozi Dwi Sulisty, S.Sos.	Pemuka Agama Islam Kota Bandar Lampung	02 Desember 2022 Pukul 13.00
3	Paulus Petrus, S.E	Pemuka Agama Budha Kota Bandar Lampung	24 November 2022 Pukul 19.00
4	Agustinus Warso, S.Sos	Pemuka Agama Katolik Kota Bandar Lampung	28 November 2022 Pukul 10.00

Sumber: Diolah oleh peneliti 2023

3. Dokumentasi

Sugiyono (2016:240) mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan (Life Histories), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Draf Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Kota Bandar Lampung.
2. Laporan Pemeliharaan Stabilitas Wilayah dan Potensi Konflik Kota Bandar Lampung.
3. Keputusan Bersma Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Anggota dan Pengurus Jemat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,
4. Landasan hukum FKUB No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadah, Landasan operasional FKUB UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang larangan dan pencegahan penodaan dan penghinaan agama,
5. Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri dalam Negeri Nomor 01 Ber Mdn 1969 tentang pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah pemeluk agama oleh pemeluknya,
6. SK Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 01/1979 tentang cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga lembaga keagamaan swasta di Indonesia,

Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA 432 1981 tentang penyelenggaraan peringatan han besar keagamaan

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan usaha mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan menyalin bahan-bahan berupa buku, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian, jurnal maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menyalin bahan-bahan berupa jurnal Jurnal Teori Pluralisme, Jurnal Resolusi Konflik dan Manajemen Konflik serta Jurnal Peran FKUB dalam verifikasi pendirian rumah ibadah.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dan Biklen (dalam Moleong, 2017:248), data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses kegiatan yang berjalan secara continue, berkesinambungan dan interaktif. Adapun tahapan data yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

2. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan proses pemilihan, focusing, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data yang ada dilapangan kemudian dirangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam tahap ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian dalam efektivitas sosialisasi toleransi beragama terhadap kerukunan beragama remaja di Kota Bandar Lampung

3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Pada penelitian ini, peneliti melakukan menggunakan triangulasi metode. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil dokumentasi dan observasi yang memiliki kesamaan informasi. Informan tersebut berasal dari pihak FKUB Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan fokus penelitian.

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu kota Provinsi Lampung yang merupakan kota terbesar di Provinsi Lampung. Pada tanggal 17 Juni 1983 Kotamadya DaerahTingkat II Tanjung karang-Teluk betung diubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dan pada tahun 1999 diubah kembali menjadi Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di bagian Selatan Provinsi Lampung (Teluk Lampung) dan merupakan ujung Selatan dari Pulau Sumatera. Kota ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan timur Sumatera. Kendaraan dari daerah lain di Pulau Sumatera harus melewati Kota Bandar Lampung bila menuju ke Pulau Jawa. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk melewati Bandar Lampung ini menambah padatnya jalan-jalan kota.

Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara 50°20' -50°30' Lintang Selatan dan 105°28' -105°37' Bujur. Kota Bandar Lampung memiliki batas-batas wilayah administratif, yaitu sebagai berikut:

- a. Batas Utara:Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
- b. Batas Selatan:Kecamatan Padang Cermin, Ketibung dan Teluk Lampung, Kabupaten Lampung Selatan
- c. Batas Timur: Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten LampungSelatan
- d. Batas Barat: Kecamatan GedongTataan dan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan

Masyarakat Lampung terdiri atas berbagai suku antara lain Lampung, Rawas, Melayu, Pasemah dan Semendo. Masyarakat Lampung bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat yang tersendiri, bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat di daerah Lampung. Kota Penduduk Bandar Lampung mayoritas berasal dari etnis Jawa 79,12%, etnis Sunda 10,72%, Lampung dan Bali 2,42%, etnis Tionghoa, Padang, Palembang, Bugis, Batak dan lain-lain.

Luas Wilayah Kota Bandar Lampung mencapai 197,22 km² yang merupakan wilayah daratan dan terbagi menjadi 20 Kecamatan, 126 Kelurahan, dengan populasi jumlah penduduk 1.033.803 jiwa. Serta kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km², dan diproyeksikan jumlah penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030.

Bandar Lampung salah satu kota yang memiliki keberagaman agama. Tahun 2019 dari jumlah penduduk berjumlah 942.039 jiwa, penganut Agama Islam berjumlah 851.143 jiwa, Agama Kristen berjumlah 38.890 jiwa, Katolik 25.602 jiwa, Hindu 7.802 jiwa, Budha 18.602 jiwa, dan agama Konghucu 94 jiwa. Menurut data diatas menunjukkan adanya keragaman agama di kota Bandar Lampung. (Kemenag, 2019)

Keadaan alam Kota Bandar Lampung terdiri dari dataran pantai, kawasan perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 0 sampai 700 m di atas permukaan laut. Wilayah pantai berada di kecamatan Teluk Betung dan Panjang serta pulau di bagian Selatan. Wilayah landai/dataran berada di sekitar kecamatan Kedaton dan Sukarame di bagian Utara. Wilayah perbukitan berada di sekitar Teluk betung bagian Utara. Serta dataran tinggi berada di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang merupakan wilayah Gunung Betung, Sukadana Ham, Gunung Dibalau, dan Batu Serampok bagian Timur. Pada Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian maksimum 700 mdpl.

Pada Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang merupakan wilayah dengan ketinggian rendah/minimum sekitar 2-5 mdpl. Hidrologi Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung memiliki 2 aliran sungai besar yakni Way Kuripan dan Way Kuala, serta 23 sungai kecil. Semua sungai berada dalam wilayah Kota Bandar Lampung dan bermuara di Teluk Lampung. Iklim dan cuaca Kota Bandar Lampung mempunyai spesifik yang berbeda-beda pada setiap daerah. Hal ini yang membuat kondisi hidrologi dan tumbuhan beradaptasi pada daerah setempat sesuai dengan iklim dan cuacanya. Wilayah Bandar Lampung memiliki curah hujan yang berkisar antara 2.257-2454 mm/tahun atau 76-166 hari/tahun. Memiliki kelembaban udara 60-85%, dan suhu udara mencapai 23°-37°. Kecepatan angin 2,78-3,80 knot.

Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Tanjung Senang, Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, dan Way Halim. Kecamatan tersebut terbagi di berbagai wilayah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung

Gambar 2. Peta Kecamatan di Kota Bandar Lampung

Dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi menimbulkan banyak perubahan yang tidak saja terjadi di bidang struktur pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri, tetapi lebih dari itu juga perubahan fungsi kelembagaan sosial, adat istiadat, dan perilaku ekonomi, perilaku politik, dan perilaku keagamaan warga yang lebih rasional. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis terhadap berbagai persoalan kehidupan sosial dan keagamaan menunjukkan adanya kemampuan menyerap informasi dan kultur yang dinamis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sejalan dengan pembangunan.

4.2 Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung

4.2.1 Sejarah Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama

Latar belakang lahirnya FKUB bermula akibat adanya berbagai ketegangan dan konflik antar umat beragama terutama antara Islam dan Kristen di berbagai wilayah, yang jika tidak dimediasi, maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka oleh karena itu pada tanggal 30 November 1967 yang bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta, pemerintah melaksanakan Musyawarah Antar Agama dengan menghadirkan pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Pada saat itu, Presiden Soeharto dalam sambutannya menyatakan: “Secara jujur dan hati terbuka kita harus berani mengakui bahwa musyawarah antar agama ini justru diadakan oleh karena timbul gejala diberbagai daerah yang mengarah pada pertentangan-pertentangan agama. Pemerintah memang sangat berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap gejala-gejala itu, yang secara lahiriah memang bersifat lokal dan bersumber pada salah pengertian; bahkan mungkin

pula sengaja ditimbulkan oleh ketegangan gerakan politik sisa-sisa G30S/PKI, alat-alat negara kita cukup mempunyai dokumen-dokumen bukti bahwa sisa-sisa G30S/PKI ini merencanakan memecah belah persatuan kita dengan berusaha mengadu domba antar suku, antar golongan, antar agama dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain pihak, pemerintah sungguh merasa prihatin yang sangat mendalam; sebab apabila masalah tersebut tidak segera kita pecahkan bersama secara tepat maka gejala-gejala tersebut akan menjalar kemana-mana yang dapat menjadi masalah nasional. Bahkan, mungkin bukan sekedar masalah nasional, melainkan dapat mengakibatkan bencana nasional.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah mengusulkan dibentuknya Badan Konsultasi Antar Agama. Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua tokoh agama-agama di Indonesia untuk membahas hubungan antar umat beragama. Menurut Afif Muhammad, gagasan yang diusulkan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengakhiri atau mengurangi ketegangan di kalangan umat beragama dengan membentuk sebuah Badan Kontak guna menciptakan suatu “modus vivendi” antar umat beragama. Dua hari sebelum acara musyawarah tersebut, diadakan pertemuan tertutup yang dihadiri oleh wakil dari semua agama. Antara lain Islam diwakili oleh M. Natsir, Kristen oleh Dr. Tambunan, Katolik oleh Kasimo, dan beberapa wakil dari Hindu dan Buddha. Pertemuan itu dimaksudkan sebagai forum “open talk”, sebagai kesempatan untuk berbicara terusterang dan apa adanya antara tokoh-tokoh agama tersebut.

Dalam hal itu, Tambunan mengatakan bahwa di dalam agama Kristen ada kewajiban menyebarkan Injil kepada mereka yang belum Kristen yang merupakan mission sacre, suatu perintah Ilahi yang wajib dijunjung tinggi. Jadi, orang Kristen wajib menyebarkan agamanya kepada siapa saja yang belum Kristen, termasuk orang Islam.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya yang merupakan salah satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Inilah yang menjadikan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beeragama dan kehidupan beragama yang harmonis.

Kemudian menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung tahun 2015-2020 pasal 2 tentang Bendera dan Lambang, yaitu



Sumber: Sekretariat FKUB Kota Bandar Lampung, 2022

Gambar 3. Lambang FKUB Kota Bandar Lampung

Keterangan:

1. Perisai persegi lima mempunyai arti kesanggupan mempertahankan cita dan membina pembangunan rumah tangga yang didiami oleh unsur golongan masyarakat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Warna dasar putih mempunyai arti niat suci dan kerja ikhlas dari pengurus FKUB untuk kebersamaan dan kedamaian.

3. Siger, melambangkan mahkota keagungan adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat masyarakat Lampung.
4. Kata “BANDAR LAMPUNG” merupakan penegasan untuk menunjukkan identitas pemilik lambang.
5. Bintang enam buah berwarna kuning emas, bermakna Majelis-Majelis Agama yang ada di Provinsi Lampung.
6. Pita berwarna hijau melambangkan dataran tinggi yang subur penuh kemakmuran.
7. Kata FKUB pada pita berarti Forum Kerukunan Umat Beragama.

4.2.2 Struktur Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Berikut Ini Struktur Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Tahun 2022 :

Tabel 6. Struktur Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Tahun 2022

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Hi. Purna Irawan S.Ag	Ketua
2.	Ir. Hi. Yaumilkhar, M.S.	Wakil Ketua I
3.	Dr. Mahmudin, M.C., M.A.	Wakil Ketua Ii
4.	Ika Anita S,Sos.MM	Sekretaris
5.	M. Fikri, S.H., M.M.	Wakil Sekretaris
6.	H. Said Karimin, S.Ag., M.Kom.I	Anggota
7.	Ahmad Edwin, S.E., M.Si	Anggota
8.	Drs. Mukadi Ida Setiawan, M.M.	Anggota
9.	Mayrozi Dwi Sulistyoyo, S.Sos.	Anggota
10.	Paulus Petrus, S.E	Anggota
11.	Virya Parama Siau Winatha Bodhi	Anggota
12.	I Wayan Astawan, S.H.	Anggota

13.	Hi. Sulaiman Bardan, S.Ag.	Anggota
14.	Hi. Ismail Zulkarnain, S.H.	Anggota
15.	Agustinus Warso, S.Sos	Anggota
16.	Penatua Salatieli Daeli, S.H.	Anggota
17.	Pendeta Stefanus Wardoyo, S.Th.	Anggota
18.	Kiki Shintia Dewi, S.Kom	Staf
19.	Yuni Anggraini	Staf
20.	M. Bayu Agung Pamungkas	Staf

Sumber: FKUB Kota Bandar Lampung, 2022.

4.2.3 Tugas-Tugas Pokok FKUB Kota Bandar Lampung

Untuk dapat mewujudkan tujuan dari FKUB Kota Bandar Lampung, selanjutnya FKUB Kota Bandar Lampung memiliki tugas-tugas pokok FKUB Kota Bndar yang akan di jabarkan dalam bab berikut.

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. Menampung aspirasi ormas, keagamaan, dan aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

4.2.4 Peran dan Fungsi FKUB Kota Bandar Lampung

Peran dan Fungsi FKUB Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Sebagai wahana komunikasi, interaksi, antara satu dengan lainnya dalam memberikan infomasi terhadap tafsir-tafsir agama masing

masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati.

2. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik yang bersifat laten maupun manifest.
3. Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.
4. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial di kalangan umat beragama.
5. Membantu Pemerintah dalam mengsucceskan program-program pembangunan.
6. Bersama-sama Pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Peran FKUB dalam meningkatkan kerukunan di Kota Bandar Lampung berdasarkan teori atau konsep dari peran pemerintah (FKUB sebagai fasilitator, regulator dan katalisator) dengan menganalisis menggunakan peran dan fungsi FKUB itu sendiri, FKUB Kota Bandar Lampung cukup berperan dalam meningkatkan kerukunan di Kota Bandar Lampung, secara teknik berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan enam poin peran tersebut telah dijalankan oleh FKUB dengan cukup baik.

1. Peran FKUB sebagai fasilitator, FKUB telah menjalankan Fungsi dan perannya sesuai dengan konsep fungsi dan peran FKUB Kota Bandar Lampung itu sendiri dimana FKUB Kota Bandar Lampung telah melaksanakan ketiga indikator tersebut dengan baik, yaitu peran dan fungsi FKUB nomor satu dua dan tiga yaitu:
 - a. FKUB sebagai wahana komunikasi interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati, dalam melaksanakan peran ini FKUB telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kunjung sayang anjau silau yang dilaksanakan pada enam titik lokasi keagamaan di Kota Bandar Lampung
 - b. FKUB sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik baik yang bersifat laten maupun manifest dalam melakukan peran ini FKUB telah melaksanakan kegiatan mediasi pembangunan rumah ibadah yang bermasalah di empat lokasi yang mengarah pada konflik

- c. FKUB sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam melaksanakan peran ini FKUB telah melaksanakan kegiatan monitoring kerumah-rumah ibadah menjelang hari kegiatan keagamaan.
2. Peran FKUB sebagai regulator, Peran FKUB Sebagai Regulator atau pembuat regulasi tidak terlaksana karena FKUB tidak memiliki Kewenangan tersebut, FKUB tidak secara langsung berperan dalam membuat peraturan pemerintah atau regulator namun FKUB membantu dan ikut menentukan pemerintah daerah dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama FKUB hanya menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Membantu pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan. Dalam melaksanakan peran ini FKUB menjalankan RAD (Rencana Aksi Daerah) melalui rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Kota Bandar Lampung, juga rutin mengadakan rapat bulanan yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung.
3. Peran FKUB sebagai katalisator, telah berjalan baik sesuai dengan peran dan fungsi FKUB indikator nomor empat dan enam dimana FKUB sebagai berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi dengan melakukan sosialisasi kepada umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersikat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama dan bersama-sama pemerintah dan juga aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial politik yang kondusif. Dalam melaksanakan peran ini FKUB melakukan *roadshow* di tiga tempat lokasi pendidikan dan melaksanakan kegiatan dialog lintas agama se-Kota Bandar Lampung, selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan seperti TNI

ataupun Polri ketika hendak melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sosial politik. FKUB juga melaksanakan sosialisasi yang berhubungan dengan sosial politik seperti pilkada, dimana pada momentum pilkada rentan pada masalah SARA.

Adapun dalam melaksanakan perannya FKUB mengalami kendala yaitu masalah anggaran karena pandemi covid-19 dan 16 dari 20 Pengurus FKUB bekerja sekaligus di dua tempat atau *Double Job*.

6.2 Saran

1. Dalam penggunaan media sosial sebaiknya lebih ditingkatkan lagi. Pada era digitalisasi ini media sosial sangat penting. Hal ini telah tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah dalam peraturan tersebut dijelaskan manfaat media sosial adalah menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat; membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial; membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat; meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah; menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.
2. Bercermin pada peran yang telah dilakukan oleh pengurus FKUB Kota Bandar Lampung dalam menumbuhkan toleransi antar umat beragama. maka setidaknya disarankan agar pengurus FKUB hendaknya berinovasi melakukan terobosan-terobosan baru dalam menjalankan kegiatannya, disertai dengan melakukan evaluasi terhadapnya, Mengingat hal tersebut serta semakin kompleksnya pemahaman keagamaan yang tumbuh di tengah masyarakat, hal ini tidak jarang akan berpengaruh terhadap harmonisasi umat beragama. Maka menjadi hal yang penting dan segera

dilakukan oleh pengurus FKUB Kota Bandar Lampung dengan memperkuat pemahaman kagamaan secara moderat bagi umat beragama untuk membendung potensi ketidak harmonisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Lambang Triyono, 2007. *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jacob Bercovith, *Conflict Resolution in the Twenty-first Century: Principle, Methods, and Approaches*, Amerika: University of Michigan Press.

Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama, Edisi Kesebelas, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012

Sumber Internet:

www.Lampung.Kemenag.go.id

BPS Kota Bandar Lampung, *Kota Bandar Lampung Dalam Angka*, Bandar Lampung: CV. Jayawijaya, 2020

Disdukcapil, *Statistik Penduduk Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2020.

https://www.academia.edu/12888898/TEKNIK_ANALISIS_REGRESI_LINIER_SEDERHANA_UNTUK_PENELITIAN_KUALITATIF.

¹<https://republika.co.id/berita/ofc3g31/membangun-kesadaran-toleransi>.

Sumber Jurnal:

Dehza Yansyah Putra. 2022. *Jurnal Peran FKUB dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung*.

Rahmat Sahputra. 2017. *Jurnal Peran Forum Kerukuan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangani Konflik Rumah Ibadat Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil*

Cahyo Pamungkas. 2013. *Toleransi Beragama dalam Praktik Sosial Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng*. Erik Sabti Rahmawati. M. Hatta Satria. 2014. *jurnal Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Darut Taqwa Pasuruan*.

Wasisto Raharjo Jati. 2016. *Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikulturalism Siswa SMA Katolik Sang Timut Yogyakarta*.

Dokumen:

RAD (Rencana Aksi Daerah) Kota Bandar Lampung 2019

Draf Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 Kota Bandar Lampung.

Laporan Pemeliharaan Stabilitas Wilayah dan Potensi Konflik Kota Bandar Lampung.

Keputusan Bersma Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Anggota dan Pengurus Jemat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,

Landasan hukum FKUB No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadah, Landasan operasional FKUB UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang larangan dan pencegahan penodaan dan penghinaan agama,

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Ber Mdn 1969 tentang pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah pemeluk agama oleh pemeluknya,

SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/1979 tentang cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga lembaga keagamaan swasta di Indonesia, Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA 432 1981 tentang penyelenggaraan peringatan han besar keagamaan